

SURAT EDARAN

Nomor : SE / 1 /FKAP/V/2021

Tentang

**LARANGAN PEMBERIAN DAN / ATAU MENERIMA GRATIFIKASI
TERKAIT MOMEN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H**

1. Berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012; dan
 - c. Pedoman PT DAHANA (Persero) Nomor : DHN-0.0-PD-SMAP-002 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi, Hadiah, Kemurahan Hati, dan Keuntungan serupa lainnya.
2. Berdasarkan butir 1 (satu) tersebut di atas, dalam upaya menghindari tindakan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang jabatan pada Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H, dihimbau kepada seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan PT DAHANA (Persero) agar :
 - a. Tidak melakukan permintaan, pemberian berupa bingkisan dan/ atau penerimaan gratifikasi, dalam bentuk *Parcel*, hadiah, tunjangan hari raya atau dengan sebutan lainnya yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - b. Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan selain daripada kepentingan perusahaan. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
 - c. Dalam hal penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluarsa dan / atau rusak yang tidak dapat dihindari, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan segera lapor ke Unit Pengendali Suap & Gratifikasi (UPSG) PT DAHANA (Persero) yang ada di Organisasi Satuan Tugas Kepatuhan Anti Penyusapan, selanjutnya UPSG akan melaporkan kepada KPK;
 - d. Apabila menerima atau mengetahui terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut dalam butir 2a dan 2b, maka wajib lapor kepada UPSG atau langsung ke KPK maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.
3. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subang
Pada tanggal : 04 Mei 2021PT DAHANA (Persero)
FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPANRINA ERITA
KETUA SATUAN TUGAS

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisaris PT DAHANA (Persero) selaku Dewan Pengarah Sistem Manajemen Anti Penyusapan
2. Direksi PT DAHANA (Persero) selaku Manajemen Puncak Sistem Manajemen Anti Penyusapan
3. Para *Vendor/ Rekanan* dan Kreditur PT DAHANA (Persero)